

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan berikut pada bagian ini.

1. Perjanjian akad istishna dan akad jual beli online free-order dengan memperhatikan ketentuan syariat Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadist. Turunannya didasarkan pada Peraturan Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang kontrak penjualan dan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI-IV/2000 tentang kontrak penjualan Istishna. meningkat. Selain itu diatur dalam ketentuan Pasal 1330 dan 1321 KUHPerdara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
2. Keabsahan jual beli online melalui akad istishna dan perintah bebas dari sudut pandang Islam adalah bahwa jual beli itu boleh dan halal asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Kontrak istishna berupa perintah untuk memproduksi barang tertentu dengan kriteria dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Jual beli online juga dilarang keras sehubungan dengan penipuan, ketidakjelasan/ambiguitas, dll. Sedangkan menurut ketentuan KUH Perdata, kontrak penjualan online melalui sistem pemesanan gratis adalah sah sepanjang memenuhi syarat obyektif dan subyektif dan tidak ada kepalsuan atau kerancuan dalam isi kontrak.

Ketentuan hukum Islam dan hukum Indonesia tentang penjualan online dan pemesanan gratis tidak mengizinkan penjualan atau pembelian barang ilegal seperti narkoba, perjudian online, dll. Dan harus diketahui dari sudut pandang hukum Islam dan mematuhi rukun dan syarat hukum Islam, kecuali jika mengandung unsur-unsur yang merusak hukum Islam, seperti riba, penipuan, penipuan, pemerasan, penipuan. Kontrak penjualan online dan free order itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan data di atas, pada bagian ini penulis mengusulkan lingkungan yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat lain untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

1. Penulis harus selalu membeli secara online sesuai dengan hukum Islam dan hukum Indonesia, dan penulis harus menginformasikan kepada masyarakat, teman, kerabat, dll tentang hasil penelitian ini. Selama kita semua mematuhi ketentuan Syariah agar Anda tahu bahwa jual beli online diperbolehkan menurut hukum Islam dan Indonesia.
2. Bagi yang perlu berhati-hati, penulis menginformasikan kepada teman, komunitas, dll., Karena ada begitu banyak aplikasi online akhir-akhir ini yang lebih suka menipu pembelinya. Selalu berhati-hati dalam memilih produk.
3. Kepada teman-teman penulis yang tidak mengikuti gaya Barat, khususnya masyarakat modern dan mereka yang tidak mampu. Untuk menghindari hal ini, jangan membeli pakaian atau celana yang tidak sesuai dengan

Syariah Islam dan ikuti prosedur hukum yang ditetapkan oleh undang-undang negara tempat Anda melakukan transaksi penjualan online Anda.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Azhar Basyir Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam). (Yogyakarta: UII, Press, 2012)
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2015)
- Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta : Refika Aditama, 2011)
- Abdul Ghofur Anshori Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Implementasi) (Yogyakarta : Gajah Mada University press 2011)
- Ali, M. D. (2012) Hukum Islam. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Tim Redaksi Fokusmedia, Kompasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: FOKUSMEDIA)
- Billah Yuhadian, Muhammad. Perjajian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, Makassar University Hasanuddin. 2012)
- Gurfan Ajib, Fiqih Muamalah Kontekstual, Jakarta PT,Grafindo Prasada, 2012
- Hanggoro Suseno, Wahyu Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Internet Commerce), Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Surakarta Universitas Sebelas Maret, 2018.
- Hendi Suhendi M.Si, Fiqih Muamalah Jakarta: Raja Wali, 2011
- Ismail Namawi, Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer 2012
- Nawawi Ismail, Fiqih Muamalah Klaksidan Kontemporer, 2012
- Nurjannah S, *et,al*, 2020. Hukum dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung), 2016
- Qamarul Huda, Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Teras 2011.

Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta : Prenamedia Group. 2015

Salim H.S. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta:Sinar Grafika.

Salim, M. Jual Beli Online Menurut Padangan Hukum Islam. 2017

Umiyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang, Semarang 2012

R Subekti Dan R Tjitsudibio Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan KUHperdata (Jakarta: PT Pradya Paramita) 2018

Wahbah Az-Zahaili, Fiqih Wa Adillatuha Jilid 5,terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk (Jakarta : Gema Insani,2011)

Yonan Yoga Kusuma, Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Dalam Forum Jual Beli 2012

B. JURNAL, SKRIPSI, WEBSITE, MEDIA ONLINE

Anis Afifah, Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Akad Istishna dan Kontrak Istishna Dalam Perbankan Syariah, Semarang 2012.

Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam.

Fajarwati Kusuma Adi, 2021, Perpesktif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata, Studi Islam Dan Social, Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Volume 2, Nomor 1.

Jahuri, Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Pesanan di Toko, Skripsi, Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN), Ponorogo, Tahun 2018.

Istianah. (2015, Desember). Tinjauan hukum islam terhadap jual bel online pakaian bebas . Yogyakarta. Az zarqa

Isra Desmiharti, 2019, Hukum Transaksi Jual Beli Dengan System Free-Order Dalam Pandangan Islam, Prodi Akutansi, Universitas Muhammadiyah Riau.

Kenang Rafli Wicaksono, 2019, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Sitem Free-Order, Universitas Gajah Mada.

- Nofitasari, praktik Jual Beli Online, Skripsi, Ekonomi Syariah, Intitut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, Tahun 2020.
- Novita Tri Siswandari, 2017, Wanprestasi Dalam Kontrak Free-Order Melalui Layanan Internet, Hukum Bisnis, Universitas Islam Indonesia.
- N. Septyanun, et.all, Pancasila and Economy Prophetic: the Reconstruction Effort of Indonesian Economic Law, Jurnal Transcendental Law, Volume 2 Nomor 1, 2020, url: <https://journals.ums.ac.id/index.php/jtl/article/view/11104/5913>
- R. Subekti Dan R Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Pt Pradya Paramita,2004)
- Rahmat Hendra, Perjanjian Dan Syarat-Syarat Perjanjian Serta Teori-Teori Perjanjian, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Riau. <Http://Rahmadhendra.Staff.Unri.Ac.Id>
- Putra Kalbuadi, Jual Beli Online dengan Menggunakan Dropshipping, Skripsi, Perbankan Syariah, Universitas Perjuang, Tahun 2016
- Syafi'i Hidayat, Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016.
- Selfi Choirinisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Istishna, Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2015

C. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informai Dan Transaksi Elektronik (UUITE)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Akad Salam
Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Jual Beli Istishna’
dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentudengan kriteria dan
persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan dan penjual.

C. INTERNET

www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online-html?m=1

<https://prospeku.com>

<http://prospeku.com>

<http://repository.radenfatah.ac.id>

<https://muhammdiyah.or.id>

